

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah 98,46 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per km<sup>2</sup>. Pengadilan Agama Banjarmasin, merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan Kelas IA, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.8, Kebun Bunga Timur, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234. Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki luas wilayah 11.54 km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 602.725 orang dan memiliki 5 buah kecamatan serta 50 buah Desa/Kelurahan.

##### **2. Biografi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA**

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan *qadhi* yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan *Qadhi* itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelayhari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak

perempuan beliau yang bernama Datu Syarifah bin Maulana Syekh Munhammad Arsyad Al Banjari. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan *qadhi* juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai *qadhi* pertama. Jabatan *qadhi* kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam dijabat H. M. Said Jazulib Namban.

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat *qadhi* namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan *qadhi* tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein wawancara 27 April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat *qadhi* dari keturunan M. Arsyad al Banjari. *Qadhi* H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi *qadhi* yaitu *Qadhi* H. Abu Thalhah dan *Qadhi* H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak *Qadhi* H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai *Qadhi* diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan *Qadhi* H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan *qadhi* di Marabahan pada masa kemerdekaan. sultanTamjidullah II.

### 3. Struktur Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

a. Ketua (DRS. H. M. Syaukani, M.H.I)

b. Hakim:

1) Drs. H. Bakhtiar, M.H.

- 2) Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I
  - 3) Drs. Saifudin, M.H.I
  - 4) Drs. H. Helman, M.H
  - 5) Drs. H. Hasanuddin, M.H
  - 6) H. Adarani , S.H., M.H.I.
  - 7) Drs. Zulkifli
  - 8) Drs. H. Ahmad Guzali
  - 9) Drs. H. Arpani, S.H. M.H.
  - 10) H. Abdurraiman, S.Ag., M.H.
  - 11) Dr. Drs. H. FathurrohmanGhozalie, Lc. Mh.
  - 12) Drs. Busra M.H
  - 13) Drs. H. Junaidi, S.H.
  - 14) Dra. Hj. Masmuntara, S.H, M.H.I
  - 15) H. Muhammad Hatim, Lc
  - 16) Drs. Abd. Gani, M.H.
  - 17) Dra. Hj. Maryanah, S.H. M.H.I.
  - 18) Dra. Hj. Munajat, M.H.
  - 19) Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.
  - 20) H. Antung Jumberi, S.H. M.H.I.
- c. Panitera: Habang Muhammad Hasri, S.H
  - d. Panitera Muda Gugatan: Dra. Hj. Dakwati
  - e. Panitera Muda Permohonan: Hj. LelliMariati, S.H,.Mhum
  - f. Panitera Muda Hukum: Noor Fatiah, S.Ag

- g. Analisis Perkara Peradilan: Eva Mayang Sari, S.H
- h. Analisis Perkaraperadilan: Nadia Fauzana, S.H
- i. Analisis Perkara Peradilan: Hj. Rukmini, S.H.
- j. Analisis Perkara Peradilan: Noor Aida S.H
- k. Panitia Pengganti:
  - 1) Drs. M. Zaid
  - 2) Hj. Lana Magfirah, S.H
  - 3) YuliaErliana Wulandari, S.H
  - 4) Mahmudah, S.Ag, S.H
  - 5) Drs. H. Makhmud, M.H
  - 6) Gazali Rahman, S.H
  - 7) Rubyanti, S.H
  - 8) Hj, Era RahmiMuinah, S.Ag
  - 9) Dra. Hj. Tien Harlianty
  - 10) RahmiSupia, S.H
  - 11) Drs. Ilmi
  - 12) Mastina, S.Ag
  - 13) Hj. Siti Jainah, S.H
  - 14) Hj. Nurhasanah, S.Ag
  - 15) Muhammad Muhaimin, S.H
- l. Jurusita:
  - 1) Ismail, S.H
  - 2) H Taufikurrahman

3) Muhammad Jazuli, S.H

m. Jurusita Pengganti:

1) Hj. HayatunNufus, S.H

2) Kartini

3) Laila Muniroh, S.H

n. Sekretaris: Drs. Abdul Mujib

o. KasubbagPerenc, IT Dan Pelaporan: Sasi Mulyaningsih. S.E

p. Pranata Komputer: Marlina, S.Kom.

q. Analis Pengelolaan Keuangan Apbn: YendraIrwanna, A.Md., S.E

r. Kasubbag Umum Dan Keuangan: Arupi Retno Kumolo, S.E, M.M.

s. Pengadministrasi Umum: Maslian

t. Pranata Keuangan Apbn Penyelia: ArinaHaque, S.E

u. Kasubbag Kepegawaian: H. Bastomi, S.E., S.H.

v. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur: Nanda Wulandari, S.H

w. Arsiparis: Eren Gilang Permana, A.Md.

x. Analis Perkara Peradilan: Arini Firdausy, A.Md., S.H.

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan pada apa yang dicari dalam penelitian, penulis akan menyajikan data hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dan Masyarakat Kota Banjarmasin dengan fokus wawancara terkait pendapat hakim tentang adopsi anak ilegal dan alasan atau

dasar hakim atas pandangannya dan pendapat dari Masyarakat di Kota Banjarmasin tentang adopsi anak ilegal. Adapun hasil wawancara penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : FG

Umur : 62

Jabatan : Hakim

b. Hasil Wawancara

Syariat Islam pada dasarnya memperbolehkan adopsi atau mengangkat anak dengan syarat:

- 1) Tidak menghilangkan nasab anak tersebut
- 2) Tidak membuat hubungan silaturrahim anak tersebut dengan orang tua kandungnya jadi putus atau hilang karena tidak pernah dibawa dan dikenalkan dengan orang tuakandungnya
- 3) Tidak menjadikan anak angkat tersebut sebagai pewaris atau ahli waris orang tua angkatnya
- 4) Orang tua angkatnya tidak menjadi wali nikah anak tersebut jika dia perempuan

Jika adopsi anak dalam hukum positif tidak memenuhi empat syarat tersebut, maka menurut Islam hukumnya tidak sah. Beliau berpendapat bahwa adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan dalam Islam boleh saja, tapi untuk di Indonesia kalau tanpa

penetapan pengadilan akan menyebabkan anak angkat kehilangan haknya seperti hak masuk dalam tunjangan orang tua angkat yang PNS dan haknya untuk mendapatkan wasiat wajibah dari peninggalan orang tua angkatnya.

Adapun dasar hukum adopsi anak yang mengharuskan ke pengadilan pada dasarnya tidak ada, karena tidak ada hukum yang mengatur perihal tersebut. Bahasa hukum yang umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan tidaklah memiliki kekuatan mengikat.

Beliau berpendapat bahwa istilah adopsi ilegal tidak ada, karena kalau ilegal akan terjerat hukum padahal tidak ada aturan hukum yang menyebutkan adopsi anak tanpa penetapan pengadilan adalah melanggar hukum, lebih tepatnya tidak memiliki kekuatan hukum dan bukan ilegal. Jika ada anak adopsi yang dibuatkan akta kelahiran dengan nama orang tua angkatnya tanpa penetapan pengadilan baru hal tersebut dikatakan ilegal. Anak adopsi yang memiliki akta kelahiran kemudian mencantumkan nama orang tua angkatnya dalam akta kelahiran tersebut, bukan nama orang tua kandung selama hal tersebut tidak menimbulkan masalah apapun dan tentu saja hal itu perlu diketahui terlebih dahulu kenapa hal tersebut dapat terjadi, apakah hal tersebut bertujuan untuk kepentingan anak adopsi tersebut. Adapun hal ini juga dapat dilihat apakah instansi-instansi seperti sekolah mau menerimanya, kalau diterima berarti

tidak ada masalah walaupun mungkin secara prosedur pembuatan akta kelahiran tersebut menyimpang dari aturan. Barangkali hal ini dilihat dari segi kemaslahatannya.

Berdasarkan pendapat FG di atas yang memberikan pandangan bahwa ketika anak adopsi dibuatkan akta kelahiran dengan membubuhkan nama orang tua angkat tanpa melalui penetapan pengadilan adalah suatu perbuatan ilegal. Kemungkinan perbuatan tersebut dapat dikatakan ilegal jika hal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti pembagian warisan.

## 2. Informan II

### a. Identitas Informan

Nama : HB  
Umur : 61  
Jabatan : Hakim

### b. Hasil Wawancara

Pada dasarnya adopsi anak ilegal tidak memiliki ketentuan dalam hukum di Indonesia, bahkan untuk adopsi anak melalui penetapan Pengadilan. Terkait adopsi anak ilegal dapat diistilahkan ketika anak angkat tersebut dinasabkan kepada orang tua angkatnya, karena hal ini tidaklah dibenarkan dalam hukum Islam bahkan hukum positif sekalipun. Perlu dipahami bahwa penetapan pengadilan merupakan sebuah mekanisme hukum yang ada di

Indonesia, artinya meskipun ketentuannya dapat dikatakan kurang mengikat atau memiliki ketentuan yang mengharuskan akan tetapi ketentuan hukum di Indonesia menghendaki adanya ketertiban hukum. Artinya dengan kata lain hukum di Indonesia menganjurkan agar adopsi anak dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Terkait adopsi anak ilegal sebelumnya telah jelas bahwa yang dimaksud ilegal adalah membubuhkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung terhadap anak angkat. Hal ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun bahkan untuk kepentingan anak itu sendiri. Mengingat ketika hal ini dilakukan, maka akan berakibat hukum kepada anak angkat seperti hubungan kewarisan, nasab, dan juga perwalian. Bahkan Nabi saw. sendiri ketika ingin mengganti nama Zaid bin Haritsah menjadi Zain bin Muhammad mendapatkan teguran oleh Allah swt. dan menjadi salah satu asbabunnuzul ayat dalam Al-Qur'an.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, terkait adopsi anak memang harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan karena hal tersebut merupakan bagian dari norma hukum yang ada di Indonesia. Meskipun ketentuannya tidak terlalu mengikat dan hanya bersifat anjuran, akan tetapi hal ini dapat menjadi masalah bagi anak itu sendiri.

3. Informan III
  - a. Identitas Informan

Nama : HS  
Umur : 60  
Jabatan : Hakim

b. Hasil Wawancara

Adopsi anak ilegal merupakan bentuk adopsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan hukum Islam mensyaratkan bahwa adopsi anak harus melalui persetujuan kedua orang belah pihak, orang tua kandung si anak juga tidak mempermasalahkan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah adanya batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui antara orang tua angkat dan anak angkat.

Jika melihat ketentuan dalam hukum Islam, adopsi anak dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak saja. Adapun dalam hukum positif adopsi anak dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Adopsi anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan pada dasarnya tidak mengapa, karena ketentuan mengenai adopsi anak tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat kuat dan hanya bersifat anjuran. Dibalik kebolehan tersebut demi kepentingan anak dan ketertiban hukum, sebaiknya adopsi anak tetap dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Adopsi anak dengan menempatkan nama orang tua angkat sebagai nama orang tua kandung tidaklah diperbolehkan, hal tersebut justru melanggar ketentuan hukum Islam bahkan ketentuan dalam hukum positif. Hal inilah yang mungkin dapat dikategorikan sebagai adopsi

ilegal, karena telah melanggar norma agama dan norma sosial. Untuk kepentingan anak justru akan lebih mudah jika dilakukan melalui penetapan pengadilan, anak angkat juga dapat mendapatkan harta orang tua angkat melalui wasiat wajibah bahkan kepentingan nafkah juga dapat terpenuhi ketika adanya ketentuan-ketentuan lain, karena melalui penetapan pengadilan justru menunjukkan bahwa adanya itikad orang tua angkat untuk memenuhi hak-hak anaknya.

#### 4. Informan IV

##### a. Identitas Informan

Nama : LA

Umur : 41

Pekerjaan : Pedagang

##### b. Hasil Wawancara

Informan dengan inisial LA berpandangan bahwa adopsi anak ilegal itu seperti melakukan pembubuhan nama orang tua angkat di dalam akta kelahiran anak adopsi serta melakukan adopsi anak tanpa melalui penetapan dari pengadilan. LA juga membolehkan adopsi anak ilegal yang berkenaan dengan pembubuhan nama orang tua angkat dalam akta kelahiran anak adopsi, karena hal itu merupakan suatu sikap yang dapat diterima, dengan alasan jika hal tersebut bertujuan untuk dapat memberikan manfaat bagi anak adopsi itu sendiri apalagi untuk memenuhi hak-haknya. LA selain berpendapat bahwa pembubuhan nama orang tua angkat di akta kelahiran anak adopsi tidak mengapa, LA juga

memiliki pendapat bahwa adopsi anak yang melalui prosedur penetapan di pengadilan terlalu ribet dan memakan waktu.

LA juga berpendapat bahwa masyarakat pasti ingin sesuatu yang lebih mudah dan praktis.

#### 5. Informan V

##### a. Identitas Informan

Nama : MR

Umur : 30

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

##### b. Hasil Wawancara

Pandangan MR terkait adopsi anak ilegal yakni berkenaan dengan pembubuhan nama orang tua angkat di akta kelahiran anak adopsi serta pelaksanaan adopsi anak yang tidak melakukan penetapan di pengadilan adalah termasuk dalam adopsi anak ilegal, karena hal itu tidak membuktikan secara tertulis bahwa anak tersebut adalah anak adopsi. MR disini tidak menyetujui perilaku terkait pembubuhan nama orang tua angkat di akta kelahiran anak adopsi. MR beralasan bahwa pembubuhan nama orang tua angkat di akta kelahiran anak adopsi suatu perbuatan yang dilarang agama, karena hal itu sama saja memutus hubungan darah antara orang tua kandung dan anaknya dengan arti lain merubah nasab anak tersebut.

Berkenaan dengan melakukan adopsi anak melalui penetapan ke pengadilan, MR menyetujui hal tersebut yang mana hal itu bertujuan

untuk kebaikan anak adopsi dan agar dapat terpenuhi hak-haknya. Walaupun memakan waktu dalam pemenuhan syarat-syarat dalam prosedur adopsi anak, tapi MR berpendapat bahwa hal itu akan memberikan kemudahan bagi anak tersebut dikemudian hari.

## 6. Informan VI

### a. Identitas Informan

Nama : MJ  
Umur : 27  
Pekerjaan : Karyawan

### b. Hasil Wawancara

Menurut MJ adopsi anak ilegal adalah adopsi yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, berkenaan dengan pembubuhan nama orang tua angkat di akta kelahiran anak adopsi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan dapat dikatakan sebagai adopsi ilegal, MJ juga tidak setuju dengan perbuatan adopsi anak ilegal terkait pembubuhan nama orang tua angkat di akta kelahiran anak adopsi, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan tentu saja dilarang oleh agama.

Perihal adopsi anak melalui penetapan di pengadilan, MJ juga sangat menyetujui hal itu karena dapat memberikan kebaikan pada anak adopsi tersebut seperti halnya pemenuhan hak-hak anak adopsi, walaupun dalam prosesnya memakan waktu tapi bermanfaat untuk kedepannya.

### C. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Adapun penyajian data yang penulis uraikan di atas dengan tiga orang informan yakni Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dengan inisial FG, HB, HS dan tiga orang informan Masyarakat di Kota Banjarmasin dengan inisial LA, MR, dan MJ terkait adopsi anak ilegal, penulis melihat adanya dua kategori pendapat yang berbeda terkait adopsi anak ilegal. Dua kategori pendapat tersebut terkait ketentuan anak adopsi ilegal berkenaan dengan akta kelahiran yang membubuhkan nama orang tua angkat, yakni: *Pertama*, hakim yang berpendapat bahwa boleh jika membubuhkan nama orang tua angkat di akta kelahiran anak adopsi. *Kedua*, hakim yang berpendapat bahwa dalam hal adopsi anak terkait akta kelahiran anak adopsi yang membubuhkan nama orang tua angkat tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Masyarakat pun memiliki pandangan berbeda terhadap adopsi anak ilegal, masyarakat yang setuju terkait pembubuhan nama orang tua angkat di akta kelahiran dan masyarakat yang tidak setuju terkait pembubuhan nama orang tua angkat di akta kelahiran.

Adapun penulis akan menganalisis hasil wawancara dari dua kategori pendapat hukum hakim dan masyarakat terkait akta kelahiran yang membubuhkan nama orang tua angkat atau disebut dengan adopsi anak ilegal tersebut sebagai berikut:

1. Hakim yang Setuju dengan Pembubuhan Nama Orang Tua Angkat Pada Akta Kelahiran Anak Adopsi.

Satu orang informan dengan inisial FG berpendapat bahwa adopsi anak ilegal tidak memiliki pengertian yang jelas, mengingat bahwa dalam hukum positif sama sekali tidak mengatur terkait apa itu adopsi anak ilegal. Hal ini mengingat bahwa dalam hukum positif hanya mengatur terkait prosedur pengangkatan anak atau adopsi anak.

Hal yang paling utama dari dasar pendapat beliau ialah bahwa ketentuan dari adopsi anak ilegal sama sekali tidak diatur dalam ketentuan hukum positif, definisi ilegal dalam adopsi anakpun masih tidak diketahui secara jelas apa dan bagaimana ketentuannya. Anak adopsi yang memiliki akta kelahiran kemudian mencantumkan nama orang tua angkatnya dalam akta kelahiran tersebut, bukan nama orang tua kandung selama hal tersebut tidak menimbulkan masalah apapun dan tentu saja hal itu perlu diketahui terlebih dahulu kenapa hal tersebut dapat terjadi, apakah hal tersebut bertujuan untuk kepentingan anak adopsi tersebut. Informan berpandangan bahwa hal tersebut bisa saja ditujukan kepada sesuatu yang bernilai maslahat kepada anak sehingga pembubuhan nama orang tua angkat dalam akta kelahiran diperuntukkan guna hak anak itu dapat direalisasikan melalui orang tua angkat.

Ketika menganalisis apa yang menjadi pandangan hakim ini dalam perspektif hukum bahwa informan lebih mengedepankan aspek kemaslahatan kepada anak dalam pembubuhan nama orang tua angkat pada akta kelahiran.

Jika menilai dari sudut pandang keIslaman bahwa apa yang didalilkan oleh informan merupakan suatu hal yang kurang tepat, mengingat pembubuhan nama orang tua angkat pada akta kelahiran sama halnya menganggap bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari orang tua angkatnya. Ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Qur'an Surah Al-Ahzab/33:4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ .  
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>57</sup>

Dari ayat di atas menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak adopsinya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang antar keduanya, tidak menganggap anak adopsi tersebut sebagai anak kandungnya.

<sup>57</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: Halim Publishing&Distributing, 2014), hlm.418.

Hal ini juga bertentangan dengan hadits Nabi saw.

بَابُ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits dari Al Husain dari 'Abdullah bin Buraidah berkata, telah bercerita kepadaku Yahya bin Ya'mar bahwa Abu Al Aswad ad-Dayliy bercerita kepadanya dari Abu Dzarr radliallahu 'anhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang mengaku (sebagai anak) dari bukan bapaknya padahal dia mengetahuinya melainkan telah kafir dan siapa yang mengaku dirinya berasal dari suatu kaum padahal dia bukan dari kaum itu maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka”

Menurut hemat penulis bahwa hadits tersebut menyatakan dengan tegas bahwa tidak dibolehkannya anak angkat mengaku menjadi anak kandung dari orang yang bukan merupakan orang tua kandungnya (orang tua angkat), dengan kata lain melarang untuk menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا ذار الله تعالى الأولياء وقال رسول الله ﷺ: (إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ولم يختلف احد أن الولاية لهم العصبه<sup>58</sup>

Apabila disebutkan oleh Allah akan wali dan disabdakan oleh Rasulullah Saw. : "Wanita manapun yang kawin dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya itu batal", dan tiada berselisih seorang pun, bahwa wali-wali itu adalah bagi ushbah.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Imam Asy Syafi'i, *al Umm*, Juz V, (Beirut Libanon: Daar al Fikr, tt.), hlm. 21.

<sup>59</sup> Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ari As-Sabhastaniy, *Sunan Abi Daud*, Jus 2, Dar al Kutub Al-Mughniyyah, t.th., hlm.95

Selain itu ketentuan ini tegas dalam Islam yang akan berpengaruh pada ketentuan nasab si anak, hal yang menjadi sorotan ialah ketika anak tersebut perempuan maka seolah orang tua angkat dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkatnya.

Jika ditelaah lebih dalam bahwa pengalihan nasab anak adopsi kepada orang tua angkat ini juga tidak dibenarkan sekalipun hal tersebut bertujuan untuk kepentingan anak adopsi tersebut ditinjau dari hukum positif yakni Undang-Undang Perlindungan Anak ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya”. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) di atas, merupakan hal yang wajib untuk diketahui bahwa sebagai hukum positif, Undang-Undang Perlindungan Anak berlaku dan mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, khususnya dalam hal adopsi anak terkait larangan pengalihan nasab anak adopsi kepada orang tua angkat, karena hal ini tidak dibenarkan sekalipun hal tersebut bertujuan untuk kepentingan anak adopsi tersebut, karena hal itu juga dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak dari anak adopsi tersebut.

Perlu dipahami bahwa ketentuan hukum Islam mengenai aspek kemaslahatan, bahwa kemaslahatan pada dasarnya bersifat umum atau diperuntukkan untuk orang banyak. Sedangkan apa yang menjadi pendapat hakim terkait adopsi anak ilegal ini diperuntukkan kepada kemaslahatan anak tersebut saja, di sisi lain justru hal tersebut dapat dinilai memberikan

mudharat kepada anak. Sebagaimana ketentuan dalam *fiqh* yang menyatakan bahwa:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”.

Dengan adanya kaidah di atas, menjelaskan bahwa seakan-akan saat dalam suatu permasalahan terdapat kemudharatan dan kemaslahatan, maka lebih baik mengutamakan untuk meninggalkan kemudharatan daripada mengambil kemaslahatan tersebut.

## 2. Hakim yang Tidak Setuju dengan Pembubuhan Nama Orang Tua Angkat Pada Akta Kelahiran Anak Adopsi.

Dua orang informan dengan inisial HB dan HS, memiliki pendapat hukum yang sama terkait adopsi anak ilegal. Informan dengan inisial HB dan HS berpendapat bahwa adopsi anak ilegal dapat diistilahkan ketika anak adopsi tersebut dinasabkan kepada orang tua angkatnya, karena hal ini tidaklah dibenarkan dan justru melanggar ketentuan dalam hukum Islam bahkan hukum positif bahkan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun sekalipun untuk kepentingan si anak adopsi tersebut.

Sebagaimana pendapat dari dua informan dengan inisial HB dan HS di atas, hukum Islam dan hukum positif tidak membenarkan adopsi anak yang memutus hubungan darah atau nasab dari anak adopsi dengan orang tua kandungnya.

Mengenai pendapat dari dua informan di atas pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam QS. Al-Ahzab/33: 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ .  
 أُدْعُواهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>60</sup>

Selain dari ayat Al-Qur’an di atas, pendapat dari HB dan HS di atas juga diperkuat dengan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan dalam ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya”.

<sup>60</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: Halim Publishing&Distributing, 2014), hlm.418.

Ditinjau dari aspek *hadhanah*, sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah/2:233, berkaitan dengan pendapat hakim tersebut berkenaan dengan pemeliharaan anak yakni orang tua angkat tetap harus memenuhi hak-hak anak adopsi seperti memberikan nafkah, kasih sayang, perlindungan, perhatian, serta pendidikan untuk anak adopsi tersebut. Perbuatan tersebut lantas tidak menjadikan anak adopsi sebagai anak kandung dari orang tua angkat, walaupun hak-haknya dipenuhi namun tidak akan menjadikan orang tua angkat sebagai nasabnya.

Jika dinilai dari sudut pandang keIslaman bahwa apa yang didalilkan oleh dua informan di atas juga memandang aspek kemaslahatan anak itu sendiri. Selain mempertimbangkan bahwa hak anak harus terpenuhi di sisi lain juga tetap menegakkan syariat Islam yakni mempertahankan dalil bahwa anak angkat tidak dapat dinasabkan kepada orang tua. Selain itu untuk ketertiban hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga maka wajar ketika hukum di Indonesia menghendaki bahwa adopsi anak harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Adopsi anak melalui penetapan pengadilan justru menunjukkan bahwa antara orang tua angkat dan anak angkat benar-benar tidak ada hubungan nasab, tidak ada saling mewarisi, dan yang lebih penting ialah perkara perwalian. Apa yang dijelaskan oleh informan tentang keharusan penetapan pengadilan bagi orang yang melakukan adopsi anak adalah untuk menjaga batasan-batasan hukum tersebut, artinya ketika adopsi dilakukan

tanpa penetapan justru memungkinkan orang tua angkat untuk melakukan apa saja baik itu terkait nasab, kewarisan, dan juga perwalian.

Aspek yang paling maslahat jika menilai adopsi anak melalui penetapan pengadilan adalah bahwa dengan adanya penetapan menyatakan bahwa adanya adopsi atau pengangkatan anak. Sehingga dalam hal ini orang tua justru dapat memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya sebagai sebuah ikhtiar. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت كان يوصى شخصاً بان يقوم  
على اولاده الصغار<sup>61</sup>

“Wasiat adalah suatu perintah dengan mentasharufkan (harta peninggalan) sesudah meninggalnya mushi. Seperti berwasiat kepada seseorang untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan anak perempuannya, atau memisahkan 1/3 hartanya, atau semisalnya”.

Adapun jika adopsi anak tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan justru akan sulit membuktikan bahwa anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah.

### 3. Pendapat Masyarakat Tentang Adopsi Anak Ilegal

Penulis juga menemukan adanya variasi pandangan masyarakat terhadap adopsi anak ilegal. Perbedaan tersebut penulis uraikan dalam dua kategori yakni masyarakat yang setuju dengan adopsi anak ilegal dan masyarakat yang tidak setuju dengan adopsi anak ilegal.

Masyarakat yang setuju dengan adopsi anak ilegal ialah informan dengan inisial LA, yakni berpandangan bahwa adopsi anak ilegal berkenaan

---

<sup>61</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah juz III*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, tt), hlm. 316.

dengan pembubuhan nama orang tua angkat dalam akta kelahiran anak adopsi pada dasarnya tidaklah salah. Hal ini mengingat bahwa memang tidak ada ketentuan khusus mengenai adopsi anak ilegal, adopsi anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan juga tidaklah melanggar ketentuan hukum apapun hanya saja adopsi anak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengingat tidak adanya ketentuan yang terlanggar tersebut menjadikan LA juga berpandangan tidak mengapa jika adopsi dilakukan tanpa penetapan pengadilan. Terkait pembubuhan nama orang tua angkat pada akta kelahiran anak angkat LA juga berpandangan bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan untuk kepentingan anak, selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

Dari hasil pandangan ini penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya masyarakat secara umum juga tidak mengetahui ketentuan mengenai adopsi anak. Pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat secara umum ialah pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan prosedur hukum mengenai adopsi anak. Mengenai ketentuan adopsi anak ilegal yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, menjadikan masyarakat juga akan berpandangan bahwa adopsi anak yang tidak dilakukan melalui ketentuan hukum yang berlaku juga dapat dilakukan. Selama tidak melanggar ketentuan syariat, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Pandangan masyarakat seperti ini merupakan pandangan yang dinilai kurang baik, mengingat bahwa pandangan masyarakat justru akan berpengaruh besar terhadap kehidupan khususnya masyarakat sekitarnya.

Adapun masyarakat yang tidak setuju dengan adopsi anak ilegal berkenaan pembubuhan nama orang tua angkat di akta kelahiran anak adopsi, secara tidak langsung menyatakan bahwa perbuatan itu sama saja seperti menjadikan anak adopsi tersebut sebagai anak kandung meskipun pada kenyataannya tidak dan perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan kemudharatan dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan Qur'an Surah Al-Ahzab/33:4-5, yang pada kesimpulannya ayat tersebut melarang untuk menyatakan anak angkat sebagai anak kandung. Adapun perihal pembubuhan nama orang tua angkat di akta kelahiran anak adopsi merupakan bentuk pernyataan bahwa anak adopsi tersebut dianggap sebagai anak kandung, bahkan berimplikasi kepada orang lain yang apabila orang mengetahui hal tersebut menganggap bahwa anak itu merupakan anak kandung.

Berkaitan dengan pelaksanaan adopsi anak melalui penetapan ke pengadilan, dua orang masyarakat ini menyetujui hal tersebut yang mana hal itu bertujuan untuk kebaikan anak adopsi dan agar dapat terpenuhi hak-haknya dan yang paling penting anak adopsi tersebut dapat terlindungi secara hukum dan adopsinya sah secara hukum. Walaupun dalam prosesnya memakan waktu dalam pemenuhan syarat-syarat terkait prosedur adopsi anak, tapi masyarakat tersebut berpendapat bahwa hal itu akan memberikan kemudahan bagi anak tersebut dikemudian hari.

Pandangan masyarakat seperti inilah yang seharusnya diterapkan, karena tidak hanya memikirkan kebaikan untuk anak adopsi anak tersebut,

juga bertujuan agar dapat menghindari kemudharatan yang akan datang dikemudian hari.